



**QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR 6 TAHUN 2013**

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
KABUPATEN NAGAN RAYA**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH
LAGI MAHA PENYAYANG**

BUPATI NAGAN RAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, perlu dilakukan penyederhanaan proses pelayanan kepada masyarakat dengan melaksanakan penyelarasan dan penataan kembali organisasi perangkat daerah yang ada di Kabupaten Nagas Raya;
 - b. bahwa Qanun Kabupaten Nagas Raya Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dianggap tidak lagi sesuai untuk dapat mengakomodir seluruh kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dalam Kabupaten Nagas Raya sehingga perlu dilakukan penyempurnaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk dalam Qanun Kabupaten Nagas Raya tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Nagas Raya;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

14. Peraturan.....

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
17. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
18. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 18);
21. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 27);
22. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 38);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN NAGAN RAYA
DAN
BUPATI NAGAN RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN NAGAN RAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Nagan Raya.

2. Pemerintahan.....

2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Nagan Raya adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya.
4. Bupati adalah Bupati Nagan Raya.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Nagan Raya.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya.
7. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh, Sekretariat KORPRI Kabupaten dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.
8. Badan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.
9. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Nagan Raya.
10. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya.
11. Sekretaris adalah Sekretaris pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Nagan Raya.
12. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal yang selanjutnya disebut BP2T-PM adalah bagian perangkat daerah berbentuk Badan yang merupakan gabungan dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan di bidang pelayanan perizinan dan penanaman modal.
13. Bagian adalah bagian pada BP2T-PM Kabupaten Nagan Raya
14. Bidang adalah Bidang pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Nagan Raya.
15. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Nagan Raya.
16. Penanaman Modal adalah segala sesuatu bentuk kegiatan penanaman modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
17. Pelayanan Terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolannya dari tahap permohonan sampai

dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

18. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
19. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
20. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturannya perundang-undangan.
21. Penyelenggaraan pelayanan terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
22. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan.
23. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
24. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok, fungsi, keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal.

BAB III.....

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Bidang Promosi, Informasi, Kerjasama dan Penanaman Modal;
 - d. Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
 - e. Bidang Pelayanan Terpadu;
 - f. Tim Teknis; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Bagian Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Nagan Raya merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagaimana tercantum dalam lampiran dari Qanun ini

Pasal 4

- (1) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pendukung Pemerintah Kabupaten di bidang pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal.
- (2) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.
- (3) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (5) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (6) Tim Teknis berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Kepala Bidang yang berkesesuaian.

BagianKedua.....

Bagian Kedua
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 5

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan;
- d. pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan;
- e. pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan;
- f. pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan
- g. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal mempunyai kewenangan:
 - a. memproses pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan;
 - b. menandatangani dokumen perizinan dan non perizinan;
 - c. menerbitkan dokumen perizinan dan non perizinan;
 - d. memproses pendaftaran penanaman modal, izin prinsip penanaman modal, izin prinsip perluasan penanaman modal, izin prinsip perubahan penanaman modal, izin usaha penanaman modal, izin usaha perluasan penanaman modal, izin usaha perubahan penanaman modal dan izin usaha penggabungan penanaman modal;
 - e. menandatangani dokumen penanaman modal;
 - f. menangani pengaduan masyarakat; dan
 - g. melaksanakan penilaian kinerja aparatur dan indeks kepuasan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melimpahkan kewenangan di bidang perizinan dan non perizinan kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal.
- (3) Peliimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah qanun ini diundangkan.

Bagian Ketiga
Tim Teknis

Pasal 8

- (1) Pada bidang Pelayanan Perizinan, bidang Investasi, Informasi, Kerjasama dan Penanaman Modal, dan bidang Pendataan, Pengawasan dan Pengaduan dibentuk Tim Teknis yang terdiri dari unsur-unsur Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang mempunyai kewenangan di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan, yang diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Bupati.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari aparatur Satuan Kerja Perangkat Kabupaten terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan teknis diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan; non perizinan dan penanaman modal
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal melalui kepala bidang terkait.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

- (1) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal;
- (2) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja yang ada.
- (3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan Unit Organisasi dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 11.....

Pasal 11

- (1) Setiap Pimpinan dalam satuan organisasi wajib melaksanakan tugas dan fungsinya dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya, diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta bahan pengambilan keputusan.

BAB VI ESELON

Pasal 12

- (1) Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal merupakan jabatan struktural eselon II b.
- (2) Kepala Bagian Tata Usaha pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal merupakan jabatan struktural eselon III a.
- (3) Kepala Bidang pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal merupakan jabatan struktural eselon III b.
- (4) Kepala Sub Bagian pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal merupakan jabatan struktural eselon IV a.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Qanun ini mulai berlaku maka:

1. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2009 Nomor 6),
2. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pengelolaan Usaha Daerah sebagaimana diatur dalam Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Nagan Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas, fungsi, dan tata kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal diatur dengan Peraturan Bupati.


Pasal 15.....

Pasal 15

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Nagan Raya.

Disahkan di : Suka Makmue
pada tanggal : 4 Februari 2013 M
 23 Rabiul Awal 1434 H


BUPATI NAGAN RAYA


H. T. ZULKARNAINI

Diundangkan di : Suka Makmue
pada tanggal : 6 Februari 2013 M
 26 Rabiul Awal 1434 H


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA

H. T. ZAMZAMI. TS

LEMBARAN KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2013 NOMOR 9

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR 6 TAHUN 2013
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
KABUPATEN NAGAN RAYA

I. PENJELASAN UMUM.

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal merupakan tindak lanjut dari ketentuan yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah.

Pengaturan Kelembagaan Perangkat Daerah ini dimaksudkan untuk meningkatkan dan keterpaduan pelayanan masyarakat di bidang perizinan yang bersifat lintas sektor.

Dengan penetapan pembentukan organisasi dan tata kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal diharapkan akan lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna serta lebih meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat terutama dalam bidang perizinan

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1	Cukup jelas
Pasal 2	Cukup jelas
Pasal 3	Cukup jelas
Pasal 4	Cukup jelas
Pasal 5	Cukup jelas
Pasal 6	Cukup jelas
Pasal 7	Cukup jelas
Pasal 8	Cukup jelas
Pasal 9	Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas


Pasal 12
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN NAGAN RAYA NOMOR

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN
PENANAMAN MODAL KABUPATEN NAGAN RAYA**

**LAMPIRAN
RATUN KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR 6 TAHUN 2013
TENTANG**

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN
PENANAMAN MODAL KABUPATEN NAGAN RAYA**



[Signature]
RUPATI NAGAN RAYA,
H. T. ZULKARNAINI